



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2004

T E N T A N G

**TATA CARA PEMASUKAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
KE DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dari dampak penggunaan minuman beralkohol, maka pengendalian dan pengawasan terhadap pemasukan dan penjualan minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Mimika perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa kegiatan pemasukan dan penjualan minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Mimika merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya tata cara memungut Retribusi ijin pemasukan dan ijin penjualan minuman beralkohol tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Tata Cara Pemasukan dan Penjualan Minuman Beralkohol ke Daerah Kabupaten Mimika dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentng Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang – undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
6. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penyerahan Kewenangan Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep./10/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/10/1997 Tentang Penjualan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Mimika Tahun 2002 – 2006;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KE DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati Mimika;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika;
- e. Badan Hukum adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Mimika, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap, bentuk badan usaha lainnya;
- f. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat, dengan cara fermentasi dan Destilasi atau Fermentasi tanpa Destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur Konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
- g. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau Produksi Dalam Negeri;
- h. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol ke Daerah Kabupaten Mimika;
- i. Penjual Langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
- j. Pengecer adalah Perusahaan atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan;
- k. Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemberian izin kepada Badan atau perorangan, dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam (barang) prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan;

- l. Retribusi Ijin Pemasukan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pelayanan Ijin Pemasukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan untuk melakukan pemasukan minuman beralkohol ke Daerah Kabupaten Mimika.
- m. Retribusi izin penjualan minuman beralkohol adalah pembayaran atas pelayanan ijin tempat penjualan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan atau perorangan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Mimika;
- n. SIUP-MB adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- o. SITP-MB adalah Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- p. Wajib Retribusi Daerah adalah Badan atau perorangan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- q. SPORD adalah Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- r. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- s. SSRD adalah Surat Setoran Retribusi Daerah.
- t. SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar.
- u. SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit Retribusi Lebih Besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. BUPLN adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- w. Label adalah Tanda Pengendali atau Tanda Pengenal yang ditempelkan pada setiap botol / kaleng minuman beralkohol.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol terdiri Dari 3 (tiga) golongan
 - a. Golongan A, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) antara 1 % sampai dengan 5 %;
 - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) antara 5 % sampai dengan 20 %;
 - c. Golongan C, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) antara 20 % sampai dengan 55 %
- (2) Minuman beralkohol tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah minuman Beralkohol yang resmi terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

BAB III

PEMASUKAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama Persyaratan Dan Pemberian Ijin

Pasal 3

- Minuman beralkohol yang dapat dimasukan ke Daerah Kabupaten Mimika adalah:
- a. Golongan A, maksimal berisi 1.000 mililiter (ml) perbotol / kaleng;
 - b. Golongan B dan C maksimal berisi 2.000 mililiter (ml) perbotol.

Pasal 4

- (1) Pemasok minuman beralkohol ke Daerah Kabupaten Mimika adalah Distributor dan atau Sub Distributor dalam bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Kabupaten Mimika ;
- (2) Distributor atau Sub Distributor seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - b. Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan di daerah Kabupaten Mimika serta bergerak di Bidang Usaha Perdagangan.
- (3) Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C wajib memperoleh Rekomendasi tertulis dari Bupati sebelum melakukan perjanjian tertulis dengan pabrik atau importir minuman beralkohol;
- (4) Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C wajib memperoleh Rekomendasi tertulis dari Bupati sebelum melakukan perjanjian tertulis dengan Distributornya.
- (5) Ketentuan persyaratan tentang Tata Niaga Minuman Beralkohol yang diberikan kepada Pemasok, Distributor, Agen, Pengecer dan Toko akan diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 5

- (1) Izin Pemasukan Minuman Beralkohol diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati.;
- (2) Untuk mendapatkan ijin pemasukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, maka distributor atau sub distributor yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Surat Perjanjian Tertulis sebagai distributor dari importir minuman beralkohol atau industri minuman beralkohol dan atau sub distributor minuman beralkohol dari distributor minuman beralkohol;
 - c. Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan salah satu mata dagangan utama minuman beralkohol;
 - e. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) khusus bagi pemasok minuman beralkohol golongan B dan C;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - i. Pasa Photo Warna dari Pimpinan sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 3x4 cm;
 - j. Foto Copy Tanda Daftar Gudang.
- (3) Jangka Waktu berlaku Ijin pemasukan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah selama 1 (satu) tahun, dan dapat di perpanjang.

Bagian Kedua
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan Nama Retribusi Ijin Pemasukan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Ijin Pemasukan Minuman Beralkohol kepada Badan Hukum ke Daerah Kabupaten Mimika .
- (2) Retribusi Ijin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu;

Pasal 7

Objek Retribusi adalah Pemberian Ijin Pemasukan Minuman Beralkohol ke Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah Badan Hukum yang mendapat ijin pemasukan minuman beralkohol ke Daerah Kabupaten Mimika.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis ijin yang diberikan dan jenis golongan Minuman Beralkohol.

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup Biaya Penyelenggaraan Pemberian Ijin Pemasukan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya Survey Lapangan dan Biaya Transportasi dalam rangka Pengendalian dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Struktur tarif Retribusi ijin pemasukan ditetapkan berdasarkan jenis golongan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Minuman beralkohol golongan A	Rp. 5.000,-per tiga kaleng/botol;
b. Minuman beralkohol golongan B	Rp. 15.000,-per tiga kaleng/botol;
c. Minuman beralkohol golongan C	Rp. 30.000,-per tiga kaleng/botol.
- (3) Distributor dan Sub Distributor wajib menempelkan label pada setiap kaleng / botol sebelum memasukkan ke Daerah Kabupaten Mimika;
- (4) Besarnya tarif Retribusi Label untuk semua golongan minuman beralkohol ditetapkan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per lembar.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

- (1) Jangka waktu masa retribusi setiap kali pemasukan adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan masa berlakunya pemberian ijin pemasukan minuman beralkohol kepada Badan Hukum dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Perpanjangan ijin pemasukan tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan selambat – lambatnnya 1(satu) bulan sebelum berakhir masa ijin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (3) Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD .

Pasal 13

- (1) Izin pemasukan seperti tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindah-tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun;
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari jumlah yang telah di tetapkan dalam ijin pemasukan .
- (3) Jumlah minuman beralkohol yang dapat dimasukan ke Daerah Kabupaten Mimika :

a. Minuman Beralkohol Golongan A	90.000 Karton / Tahun;
b. Minuman Beralkohol Golongan B	18.000 Karton / Tahun;
c. Minuman Beralkohol Golongan C	10.000 Karton / Tahun.

Pasal 14

Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, sewaktu – waktu dapat dicabut oleh Bupati karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama
Penjualan dan atau Pengecer

Pasal 15

Penjual langsung untuk diminum atau pengecer minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan B dan C adalah bentuk perusahaan berbadan hukum;
- b. Penjualan langsung untuk diminum atau pengecer minuman beralkohol Golongan A adalah bentuk perusahaan berbadan hukum dan atau perorangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Ijin

Pasal 16

- (1) Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol disingkat SITP-MB diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A diwajibkan memiliki SITP- MB;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) Untuk mendapatkan Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perusahaan / perorangan mengajukan permohonan secara tertulis dan di tandatangani diatas meterai Rp.6000,- kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) asli dan foto copy;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan;
 - c. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan salah satu mata dagangan utama Minuman Beralkohol;
 - d. Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Hotel bagi Hotel dan Ijin Restoran bagi Usaha Restoran;
 - e. Foto copy Surat Ijin Usaha Bar, Pub, Diskotik dan Club Malam;
 - f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. Pas foto warna pimpinan / pemilik usaha 3 (tiga) lembar ukuran 3 x 4 cm.

Bagian Ketiga
Nama Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada tempat tertentu;
- (2) Retribusi Ijin Tempat Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Ijin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol pada tempat - tempat yang telah ditentukan;
- (2) Tempat – tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain:
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan tanda Talam Selaka;
 - c. Bar;
 - d. Club malam;
 - e. Diskotik;
 - f. Pub;
 - g. Supermarket dan Toko dengan tempat / lemari terkunci.

Pasal 19

Subyek Retribusi adalah Badan Hukum atau Perorangan yang memperoleh ijin penjualan minuman beralkohol .

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk pelayanan pemberian surat ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk biaya survey lapangan dan transportasi dalam rangka pelayanan pemberian perijinan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 Rp.10.000.000,- / tahun;
 - b. Bar, Pub, Diskotik, dan Club Malam Rp. 15.000.000,- / tahun;
 - c. Supermarket dan Toko, Restoran dengan Tanda Talam, Kencana dan Tanda Talam Saka Rp. 10.000.000,- / tahun.
- (3) Bagi Badan hukum yang pada saat peraturan Daerah ini ditetapkan belum resmi terdaftar atau belum memiliki ijin sebagai pemasok atau distributo minuman beralkohol ke Kabupaten Mimika, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan ijin /rekomendasi atau diatur tersendiri melalui keputusan Bupati.

Bagian Kelima Masa Retribusi Dan Saat Terutang

Pasal 22

- (1) Jangka waktu berlakunya Retribusi surat ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Perpanjangan surat ijin Tempat penjualan minuman beralkohol seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa ijin penjualan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

Bagian Keenam Tempat, Lokasi dan Waktu Penjualan

Pasal 23

- (1) Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diperbolehkan pada tempat – tempat :

- a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 dan hanya diijinkan kepada tamu yang menginap serta harus diminum di kamar hotel dengan kemasan tidak lebih dari 187 ml per kemasan;
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan tanda Talam Selaka;
 - c. Bar, Pub, Club Malam dan Diskotik, Supermarket dan Toko yang berlokasi di satu lokasi tertentu sesuai dengan tata ruang Kabupaten Mimika;
 - d. Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C, khusus untuk Hotel berbintang 3, 4 dan 5 hanya diijinkan di kamar hotel untuk diminum di tempat dengan kemasan tidak lebih dari 187 ml perkemasan.
- (2) Tempat Penjualan tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah perusahaan penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol ditempat;
 - (3) Lokasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman penduduk;
 - (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (5) Waktu penjualan minuman beralkohol pada tempat – tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V

R E T R I B U S I

Bagian Pertama P e n d a f t a r a n

Pasal 24

- (1) Setiap wajib retribusi diharuskan mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SKRDKB;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi, dapat ditagih melalui BUPLN;
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Perundang – undang yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dilakukan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah – bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi dalam mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- (6) Penagihan keberatan tidak menundah kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut, dianggap dikabulkan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pemasukan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah Kabupaten Mimika menjadi kewenangan Bupati;
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Bupati dibantu Tim yang di Ketuai oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN, PIDANA DAN SANKSI

Bagian Pertama

P e n y i d i k a n

Pasal 35

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik Polisi Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali dari besarnya retribusi;
- (2) Tindak Pidana seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Apabila terjadi pemanipulasian data baik dalam jenis minuman maupun jumlah pemasokan minuman beralkohol, maka kepada pemasok atau distributor atau pengecer yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD selambat – lambatnya 2 (dua) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 15 Januari 2004


BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2004

Disalin sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWAKOTEN, SH. M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N M I M I K A
N O M O R 2 T A H U N 2 0 0 4
T E N T A N G
**TATA CARA PEMASUKAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
KE DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

I. UMUM

Sejalan dengan implementasi Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan nuansa baru bagi daerah dan khususnya Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada daerah telah menumbuhkan berbagai prakarsa yang mandiri untuk menggali dan meningkatkan sumber – sumber keuangan bagi pembangunan guna mewujudkan pembagunan masyarakat yang sejahtera dan sebagai tuan ditanah sendiri.

Salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Mimika diperoleh dari penerimaan daerah melalui berbagai pungutan retribusi dari kegiatan sumber izin pemasukan dan penjualan minuman beralkohol. Selama ini peraturan pelaksanaannya masih mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Irian Jaya, yang semestinya segala pungutan yang berkaitan dengan pungutan pemasukan dan penjualan minuman beralkohol tersebut telah menjadi wewenang daerah / Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Retribusi Daerah.

Disamping sebagai salah satu sumber penerimaan daerah melalui berbagai jenis retribusi, maka dampak lain dari peredaran minuman beralkohol adalah munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masalah ini merupakan salah satu sumber penyebab tingginya kasus – kasus kriminalitas di saerah ini dan sangat berkorelasi positip dengan peredaran minuman beralkohol di tengah –tengah masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat kurang ketatnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemasukan dan penjualan minuman beralkohol dimaksud.

Oleh karena itu dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dari pemasukan dan penjualan minuman beralkol ke Kabupaten Mimika di satu sisi, dan dilain sisi dalm rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dari dampak peredaran minuman beralkohos tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika yang mengatur Tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemasukan, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		
Pasal 2		Cukup Jelas
	Ayat 1	
	Ayat 2	Cukup Jelas
Pasal 3		Cukup Jelas
Pasal 4		Cukup Jelas
	Ayat (1)	
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 5		Cukup Jelas
	Ayat (1)	
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 6		Cukup Jelas
	Ayat (1)	
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 7		Cukup Jelas
Pasal 8		Cukup Jelas
Pasal 9		Cukup Jelas
Pasal 10		Cukup Jelas
	Ayat (1)	
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 11		Cukup Jelas
	Ayat (1)	
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 12		Cukup Jelas
	Ayat (1)	
	Ayat (2)	Cukup Jelas
		Cukup Jelas

- Ayat (3)
Yang di maksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah Surat – surat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.
- Pasal 13
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 14
Yang di maksud dengan pencabutan ijin pemasukan adalah apabila pimpinan perusahaan mengajukan secara tertulis permintaansendiri dan atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 13 peraturan daerah ini berdasarkan hasil laporan Tim Pengendali dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Mimika.
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 17
Ayat (1) Yang di maksud tempat tertentu adalh sebagai mana di tetapkan dalam pasal 18 ayat (2) peraturan daerah ini.
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 18
Ayat (1) Yang di maksud dengan tempat – tempat yang di tentukan adalah sebagai mana di tetapkan pada pasal 23 peraturan daerah ini.
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jeals
- Pasal 20
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Yang di maksud dengan biaya survey lapangan dengan biaya transportasi adalah termasuk komponen kegiatan dari Tim Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.

Pasal 21	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 23	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Penentuan tempat yang digunakan untuk menjual minuman beralkohol akan diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten Mimika. Pemerintah Daerah akan menentukan batas toleransi waktu untuk memindahkan tempat penjualan minuman beralkohol yang selama ini belum atau tidak sesuai dengan apay yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 24	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 25	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 26	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 27	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas

	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 28	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 29	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 30	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 31	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 32	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 33	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 34	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas

	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 35		
		Cukup Jelas
Pasal 36		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Kepada pelaku pemanipulasian data dan jumlah pasokan minuman beralkohol akan dikenakan sanksi penyitaan terhadap barang tersebut untuk dimusnahkan atau dilelang untuk kas negara. Dan apabila dilakukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka ijin usahanya dicabut.
Pasal 37		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	
		Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 38		
		Cukup Jelas
Pasal 39		
		Cukup Jelas


BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
• CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2004

Disalin sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si
P E N A T A
NIP. 640 022 060